

SKRIPSI

TINJAUAN YURIDIS TERJADINYA TINDAK PIDANA PERTAMBANGAN PASIR

**Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Dari Salah Satu Syarat Guna
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum**



OLEH :

NAMA : JERI SAMZON PULING

NIM : 1931 0341

DPA : LIVEN E. RAFAEL, SH.,M.HUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS KRISTEN ARTHA WACANA

KUPANG

2023

DEKLARASI

“ Skripsi ini ditulis berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan sendiri oleh penulis, dan belum pernah diajukan oleh siapapun untuk memperoleh gelar apapun dan dimanapun. Referensi dan informasi yang digunakan dalam skripsi ini telah diacu sesuai dengan syarat-syarat baku”

Kupang, Desember 2022

Penulis

Jeri Samzon Puling


PENGESAHAN SKRIPSI

Telah disetujui dan dipertahankan dihadapan Dewan Pengaji


Kupang, Februari 2023

Pembimbing I

Pembimbing II


Dr. Yanto M.P Ekon, SH., M.Hum

NIDN : 0830057401


Liven E. Rafael, S.H., M.Hum

NIDN: 0820086101

MENGETAHUI





UNIVERSITAS KRISTEN ARTHA WACANA
FAKULTAS HUKUM
Jl. Adisucipto P.O. BOX 147 Telp. (0380) 881677 Kupang - NTT

BERITA ACARA

Pada hari ini Jumat tanggal Empat bulan Februari tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga telah diselesaikan ujian skripsi/komprehensif di Kampus Universitas Kristen Artha Wacana Kupang dan dinyatakan **L U L U S**, Mahasiswa :

Nama : JERI SAMZON PULING
NIM : 19310341
PTS : Universitas Kristen Artha Wacana
Judul Skripsi : Tinjauan Yuridis Terjadinya Tindak Pidana Pertambangan Pasir

PANITIA PENGUJI

Ketua : Dr. Yanto M. P. Ekon, SH., M.Hum
Sekretaris : Liven E. Rafael, SH., M. Hum
Anggota : 1. Dr. Melkianus Ndaumanu, S.H., M.Hum
 2. Otlief J. R. Wewo, SH., M.Hum
 3. Tontji Chr. Rafael, SH., M.H

TANDA TANGAN

MENGETAHUI



MOTTO:

***“BERANI MELANGKAH DENGAN SEMANGAT DAN NIAT
BAIK, HASILNYA PASTI BAIK “***

“Jeri Samzon Puling”

PERSEMBAHAN

Segala hormat dan kemuliaan hanya bagi Nama Tuhan Yesus karena atas berkat rahmat dan bimbingan -Nya sehingga saya masih dapat beraktifitas hari ini sehingga dapat menyelesaikan kuliah sejakm tahun 2019 sampai dengan saat ini dalam tahap penyelesaian penyusunan skripsi. Skripsi adalah bentuk kasih saying dan perhatian kepada pihak-pihak yang saya hormati dan saya sayangi :

1. Orang tua kandung Alm. Simon Bernadus Puling dan Welmince Puling Blegur, yang melahirkan dan membesarkan saya dengan penuh kasih sayang dan selalu memebrikan dorongan bagi saya untuk selalu rajin belajar dan berusaha;
2. Kakak dan adik kandung saya yang selalu bersama dalam suka dan duka sejak saya lahir sampai saat ini;
3. Aplonia Taru Radja, Ibu Mertua yang selalu mendoakan dan mendukung saya dalam menyelsaikan proses perkuliahan;
4. Tifanny Taru, SKM, istri dan Wira Rachel Wilhelmina Puling, Putri semata wayang kami yang menjadi penolong dan penyemangat bagi saya;
5. Rekan-rekan kerja di Biro Ops dan Spripim Polda NTT;
6. Seluruh Senior Alumni, Rekan-rekan kuliah angkatan 2019 dan seluruh mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Kristen Artha Wacana Kupang.
7. Almamater tercinta Fakultas Hukum Universitas Kristen Artha Wacana Kupang.

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, atas segala karunianya sehingga penulis dapat menyusun dan menyelesaikan Skripsi yang berjudul **“TINJAUAN YURIDIS TERjadinya TINDAK PIDANA PERTAMBANGAN PASIR”**.

Walaupun mengalami banyak rintangan, kesulitan, dan hambatan yang penulis hadapi, namun semuanya dapat dilewati karena berkat cinta kasihnya Tuhan Yesus yang disampaikan melalui segala bentuk dukungan dari banyak pihak yang tentunya sangat besar artinya bagi penulis, untuk itu dengan kerendahan hati penulis menyampaikan rasa terimakasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Dr Ayub Urbanus Imanuel Meko.M.si selaku Rektor Universitas Kristen Artha Wacana Kupang yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk menuntut ilmu.
2. Bapak Irjen Pol Drs. Johni Asadoma, M.Hum, selaku Kapolda Nusa Tenggara Timur yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk menuntut ilmu.
3. Bapak Kombes Pol. Widoni, S.I.K selaku Karo Ops Polda NTT yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk menuntut ilmu.
4. Bapak Dr.Melkianus Ndaomanu,SH, M.Hum selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Kristen Artha Wacana Kupang yang telah memberikan kesempatan bagi penulis untuk memperoleh ilmu di Fakultas Hukum.

5. Bapak Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Kristen Artha Wacana Kupang Dr. Yanto M. P. Ekon, S.H,M.Hum selaku Pembimbing I yang sudah mengarahkan dan memberikan ilmu bagi Penulis.
6. Bapak Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Kristen Artha Wacana Kupang Soleman Kette, S.H.,M.Hum yang sudah mengarahkan dan memberikan ilmu bagi penulis.
7. Bapak Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Kristen Artha Wacana Kupang Otlief. J. R. Wewo, S.H.,M.Hum yang sudah mengarahkan dan memberikan ilmu bagi penulis.
8. Bapak Kepro Universitas Kristen Artha Wacana Kupang sekaligus sebagai Dosen Penasehat Akademik Liven E. Rafael, SH.,M.Hum selaku pembimbing II yang telah memberi dorongan serta dukungan kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan studi.
9. Bapak Rian Van Frits Kapitan, S.H.,M.H selaku pembimbing II yang telah memberi dorongan serta dukungan kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan studi.
10. Bapak/Ibu Tata Usaha Fakultas Hukum Universitas Kristen Artha Wacana Kupang Agus Aanuain, Bapak Ady, Bapak Roby dan Ibu Linda yang selalu menolong dan membantu penulis dalam administrasi akademik selama penulis menempuh perkuliahan.
11. Semua teman-temanku angkatan 2019 Kelas C (SPN) yang sudah berjuang bersama-sama selama perkuliahan.

12. Istri tercinta TIFANNY TARU, SKM dan putri kecil kami tersayang WIRA RACHEL WILHELMINA PULING yang selalu jadi penolong dan penyemangat selama menjalai masa masa sulit dibangku kuliah serta orang tua dan keluarga yang selalu memberikan dukungan.

Akhirnya penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan. Untuk itu segala saran dan kritikan yang bersifat konstruktif demi penyempurnaan penulisan ini sangat penulis harapkan dan diterima dengan senang hati. Semoga karya ini bermanfaat dan menjadi berkat bagi sesama.

Kupang, Februari
2023

Penulis

Jeri Samzon Puling

DAFTAR ISI

DEKLARASI	ii
PENGESAHAN SKRIPSI.....	Error! Bookmark not defined.
B E R I T A A C A R A.....	Error! Bookmark not defined.
MOTTO:.....	v
PERSEMBAHAN.....	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
DAFTAR ISI.....	Error! Bookmark not defined.
INTISARI.....	Error! Bookmark not defined.
BAB I PENDAHULUAN.....	Error! Bookmark not defined.
1. Latar Belakang Masalah	Error! Bookmark not defined.
2. Rumusan Masalah.....	Error! Bookmark not defined.
3. Tujuan dan Kegunaan	Error! Bookmark not defined.
4. Keaslian Penulisan	Error! Bookmark not defined.
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	Error! Bookmark not defined.
I. Tindak Pidana	Error! Bookmark not defined.
a. Pengertian Tindak Pidana	Error! Bookmark not defined.
b. Jenis-Jenis Tindak Pidana	Error! Bookmark not defined.
c. Unsur-Unsur Tindak Pidana	Error! Bookmark not defined.
II. Pertambangan Mineral dan Batubara	Error! Bookmark not defined.
a. Pengertian Pertambangan	Error! Bookmark not defined.
b. Penambangan Pasir Ilegal	Error! Bookmark not defined.
III. Tinjauan Hukum Tentang Tindak Pidana Penambangan Pasir Ilegal	
Error! Bookmark not defined.	

IV.	Proses Penegakan Hukum Tindak Pidana.....	Error! Bookmark not defined.
a.	Penyelidikan.....	Error! Bookmark not defined.
b.	Penyidikan.....	Error! Bookmark not defined.
c.	Penuntutan	Error! Bookmark not defined.
d.	Putusan Hakim	Error! Bookmark not defined.
V.	Persyaratan Mendapatkan Ijin Usaha Pertambangan (IUP)	Error! Bookmark not defined.
BAB III METODE PENELITIAN Error! Bookmark not defined.		
1.	Sifat dan Jenis Penelitian.....	Error! Bookmark not defined.
2.	Variabel Penelitian.....	Error! Bookmark not defined.
3.	Jenis dan Sumber Data	Error! Bookmark not defined.
4.	Teknik Pengumpulan Data	Error! Bookmark not defined.
5.	Teknik Analisis Data.....	Error! Bookmark not defined.
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN..... Error! Bookmark not defined.		
A.	Deskripsi Hasil Penelitian.....	Error! Bookmark not defined.
B.	Analisa Hasil Penelitian.....	Error! Bookmark not defined.
BAB V PENUTUP Error! Bookmark not defined.		
A.	KESIMPULAN.....	Error! Bookmark not defined.
B.	SARAN.....	Error! Bookmark not defined.
DAFTAR PUSTAKA Error! Bookmark not defined.		